



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo pada tanggal 5 April 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Lingkungan III, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, RW xxxxxx, Lingkungan III, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 2 Oktober 2024, dengan perubahan gugatan dalam berita acara sidang tanggal 28 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung selama kurang lebih 8 tahun sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan beberapa wanita, tapi yang Penggugat ketahui wanita yang bernama xxxxxx dan xxxxxx;
 - 5.2 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama Xxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2023;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, dimana Penggugat mendapati Tergugat membawa handphone milik perempuan lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di dan Tergugat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 15 Oktober 2024, dan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 22 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 2 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 6 Oktober 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 2 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX dan kadang tinggal di kompleks Pasar XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam, waktu itu kediaman Saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat di kompleks Pasar XXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah mengaku dan cerita kepada Saksi sekitar tahun 2021. Saksi tahu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain karena Saksi hadir pada pernikahan Tergugat tersebut di Masjid al-Huda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020, Penggugat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX dan Tergugat tinggal di kompleks Pasar XXXXXXXX;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, akan tetapi 3 (tiga) hari yang lalu sempat bertemu saat acara keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, biasa dipanggil Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena Tergugat jalan dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui ada pertengkaran karena Penggugat cerita dan menurut cerita Penggugat juga Tergugat melakukan pemukulan, Saksi hanya melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di komplek Pasar Xxxxxxxx, dan Tergugat juga tinggal di sana bersama isteri barunya, berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, dan susunan hakim terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya terdiri dari 1 orang Ketua Pengadilan dan 1 orang hakim, serta berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg 15 Oktober 2024, dan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 22 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan beberapa wanita, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama Xxxxxxxx pada tanggal 8 Mei 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, Penggugat mendapati Tergugat membawa *handphone* milik perempuan lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan terdaftar sebagai penduduk Kota Bitung serta berdomisili di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lain, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, oleh karenanya berdasarkan Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2012. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan tidak dibantah dengan alat bukti lain, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari surat bukan akta, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama xxxxxxxxxx pada KTP adalah orang yang sama dengan nama xxxxxxx pada akta nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan huruf f KHI;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat dan tetangga yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain di kompleks Pasar XXXXXXXXX;
- Bahwa sejak berpisah, kedua saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang yang telah diklasifikasikan di atas telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain di komplek Pasar XXXXXXXXX;
3. Bahwa sejak berpisah, Penggugat telah dinasihati agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali, sedangkan tidak terbukti bahwa sebelum perpisahan tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi secara kumulatif sehingga Hakim berpendapat alasan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan (ii) kepergian tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, dan hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (2) KHI, yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan isteri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami isteri yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) KHI.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi kualifikasi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*”;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan tidak pernah rukun kembali, Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya hubungan lahir batun adalah sesuai yang tidak wajar dalam keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat kualifikasi "*kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah berpisah Tergugat tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp70.000,00
2. Panggilan	:Rp290.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:Rp140.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)